

## Praktik Baik: Evaluasi Pengarusutamaan Gender Kota Depok Provinsi Jawa Barat

Rahmawati, Iwan Kurniawan Subagja, Aziz Hakim, Conrita Ermanto, Akbar Ali

Universitas Krisnadwipayana Jakarta, Indonesia

e-mail: adarahmawati.skm@gmail.com, iwankurniawan@unkris.ac.id,  
dr\_azizhakim@unkris.ac.id, conrita@unkris.ac.id, akbarali@unkris.ac.id

---

### KEYWORD

Gender  
Mainstreaming; PUG  
Achievement  
Indicators; Evaluation  
of PUG  
Implementation

### ABSTRACT

*Gender Mainstreaming is basically one of the efforts to solve the issue of gender injustice. PUG is interpreted as the concept, principles and problems of gender equality that are integrated into policies, programs and development activities at all stages of management (planning, budgeting, implementation, monitoring and evaluation). Depok City is one of the cities that has implemented PUG in development since 2012 and has received the Parahita Ekapraya Award (APE), which is an award given to Ministries/Institutions and Local Governments that have integrated PUG in development with the Main category in 2014, 2018, 2021 and 2023. Even so, the implementation of PUG in various development sectors in Depok City is still felt to be less than optimal. This paper aims to see the extent of the achievements of the Depok City Government in implementing PUG by looking at the seven indicators set. This study uses a qualitative-descriptive method to see an overview of the achievements of the Depok City Government in Gender Mainstreaming. The data used are primary data and secondary data, primary data is the result of interviews with selected informants, namely: officials at the Office of Women's Empowerment and Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB) Depok City. Secondary data was obtained from literature studies from various scientific articles, government reports, journals and so on. This study found that of the seven PUG evaluation indicators set, the Depok City Government still needs to increase the number and understanding/skills of human resources and the budget for the implementation of PUG. In addition, it is necessary to improve the quality and availability of gender-disaggregated data from various development sectors.*

### KATA KUNCI

Pengarusutamaan  
Gender; Indikator  
Pencapaian PUG;  
Evaluasi Pelaksanaan  
PUG

### ABSTRAK

Pengarusutamaan Gender pada dasarnya adalah salah satu upaya menyelesaikan isu ketidakadilan gender. PUG dimaknai sebagai konsep, prinsip dan problematika kesetaraan gender yang diintegrasikan kedalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pada semua tahap manajemen (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi). Kota Depok merupakan salah satu kota yang telah menerapkan PUG dalam pembangunan sejak tahun 2012 dan telah mendapatkan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yakni penghargaan yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah

---

mengintegrasikan PUG dalam pembangunan dengan kategori Utama pada tahun 2014, 2018, 2021 dan 2023. Walaupun demikian implementasi PUG dalam berbagai sektor pembangunan di Kota Depok masih dirasakan kurang optimal. Tulisan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pencapaian Pemerintah Kota Depok dalam melaksanakan PUG dengan melihat tujuh indikator yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif untuk melihat gambaran pencapaian Pemerintah Kota Depok dalam Pengarusutamaan Gender. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer merupakan hasil wawancara dengan informan terpilih, yaitu: pejabat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok. Data sekunder diperoleh dari studi literatur dari berbagai artikel ilmiah, laporan pemerintah, jurnal dan sebagainya. Penelitian ini menemukan bahwa dari ketujuh indikator evaluasi PUG yang ditetapkan, Pemerintah Kota Depok masih perlu untuk meningkatkan jumlah dan pemahaman/keterampilan sumber daya manusia dan anggaran untuk pelaksanaan PUG. Disamping itu perlunya peningkatan kualitas serta ketersediaan data terpilah gender dari berbagai sektor pembangunan.

---

## PENDAHULUAN

Konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) pertama kali muncul dan dibahas pada konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk perempuan yang ke IV di Beijing tahun 1995, mengangkat isu Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*) dengan memetakan area kritis yang menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia dalam mewujudkan kesetaraan gender. Pengarusutamaan Gender (PUG) didorong sebagai issue yang harus diadopsi oleh PBB, Pemerintah dan organisasi relevan untuk memastikan bahwa rencana aksi di berbagai area kritis dapat dilaksanakan dengan efektif (Susiana, 2015).

Seiring dengan era globalisasi total, maka isu kesetaraan gender menjadi isu global yang sangat relevan menyangkut keterpaduan antara kerjasama laki-laki dan perempuan disegala bidang (Khoiroh, 2015). Kementerian Pemberdayaan Perempuan di Indonesia telah mengusung program Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) untuk menghapus segala bentuk diskriminasi baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan dan Keadilan Gender juga merupakan salah satu tujuan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara (Alifah, 2022).

Pengarusutamaan Gender pada dasarnya adalah salah satu upaya menyelesaikan isu ketidakadilan gender. PUG dimaknai sebagai konsep, prinsip dan problematika kesetaraan gender yang diintegrasikan kedalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pada semua tahap manajemen (perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi) (santoso et al, 2016).

Di Indonesia, secara resmi PUG diadopsi menjadi strategi pembangunan bidang pemberdayaan perempuan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 67 tahun 2011 yang merupakan revisi dari Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah, yang diperbaharui dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang PUG dalam pembangunan daerah yang mengatur peran-peran daerah dalam pembangunan responsif gender (Antasari & Hadi, 2017).

Tindak lanjut dari komitmen tersebut dalam tataran kebijakan dapat dilihat dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang secara tegas menyebutkan bahwa gender sebagai salah satu strategi yang harus diterapkan mulai dari tahun 2020 hingga 2024 (Khoiroh, 2015). Maksud penegasan tersebut gender menjadi prioritas nasional yang harus dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam bentuk RPJM daerah, Renstra Perangkat Daerah. Dokumen lain yang mengintegrasikan PUG adalah Dokumen Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang memasukkan PUG dalam tujuan kelima sebagai agenda pembangunan berkelanjutan (Ilham & Velianto, 2022).

Pembangunan responsif gender yang dimaksud bukan untuk menstereotipe jenis kelamin perempuan agar memperoleh perhatian besar dalam pembangunan daerah, namun pembangunan yang adil, dan berpihak tidak hanya kepada laki-laki dan perempuan namun juga pada masyarakat rentan yakni lansia, ibu hamil, ibu menyusui, anak dan disabilitas.

Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan pembangunan responsif gender adalah belum memperhatikan sasaran kelompok yang terlibat dan manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran tertentu (netral gender). Disamping itu pengambil keputusan dan masyarakat masih cenderung mendefinisikan PUG sebagai program-program yang terkait perempuan saja. PUG masih dimaknai (Kertati, 2019) sebagai pemberdayaan dan perlindungan perempuan saja, belum pada definisi PUG sebagai capaian strategi keadilan serta kesetaraan bagi setiap orang, baik kaum perempuan ataupun laki-laki. Alih-alih sebagai arus utama pembangunan disegala bidang, pembangunan gender masih dianggap sebagai kewajiban dari instansi yang menangani perkara perempuan semata (Rahayu & Wachidah, 2022).

Persoalan yang rumit inilah yang menjadikan landasan untuk menerapkan prasyarat PUG yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Melalui Surat Edaran Bersama Menteri PPPA, Keuangan, Bappenas dan Kemendagri terbitlah Surat Edaran Nomor : 270/M.PPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ Nomor : SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG. SE inilah sebagai dasar untuk menerapkan prasyarat dalam PUG. Tahun 2018 Kementerian PPPA meluncurkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Permen ini dijadikan landasan dalam melakukan evaluasi (Abroroh et al., 2022).

Kota Depok dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender telah berada diatas rata-rata Jawa Barat jika dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPM Kota Depok mencapai angka 82,53, IPG Kota Depok mencapai angka 93,44, dan IDG telah mencapai 76,82 (BPS Kota Depok 2022) Disamping itu Kota Depok juga telah mampu mempertahankan predikat Utama dalam Apresiasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yakni penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini KemenPPPA kepada Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah yang telah mengintegrasikan PUG dalam pembangunan selama kurun waktu tahun 2014, 2018, 2021 dan 2023. Walaupun demikian angka IPG dan IDG Kota Depok mengalami penurunan dari tahun 2022 yakni IPG di angka 93,47 dan IDG diangka 77,94 (Arif, 2022).

Disisi lain Implementasi dari PUG di Kota Depok menggunakan 7 (tujuh) prasyarat atau indikator sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Depok, yaitu: Komitmen; Kebijakan; Kelembagaan; Sumber daya; Sistem informasi dan data terpilah; Alat analisis gender; dan Partisipasi Masyarakat. Ketujuh indikator ini juga mengacu kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Depok yang telah menerapkan PUG juga perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan indikator-indikator tersebut. Tulisan ini berupaya untuk melihat sejauh mana pemenuhan indikator-indikator dimaksud. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pencapaian prasyarat PUG dalam implementasi pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di Kota Depok (Abidin et al., 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu untuk melihat gambaran pencapaian Pemerintah Kota Depok dalam pelaksanaan PUG. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan wawancara mendalam. Pengolahan data dilakukan dengan dengan triangulasi, dan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan perspektif gender. (Santoso et al., 2016)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berikut ini diuraikan ketujuh indikator dengan ketercapaian masing-masing.

### **Komitmen**

Hasil evaluasi menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan PUG Kota Depok dirumuskan dalam Peraturan Walikota Nomor : 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Depok (Khoiroh, 2015). Perwal ini sudah disosialisasikan pada seluruh komponen masyarakat. Namun hingga saat ini Kota Depok belum memiliki Peraturan Daerah tentang PUG. Walaupun demikian Kota Depok telah mempunyai beberapa komitmen lain yang menunjang pelaksanaan PUG yakni Peraturan Daerah Kota Depok No. 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Peraturan Daerah Kota Depok No. 15 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga, Peraturan Walikota Depok Nomor : 36 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); Peraturan Walikota Depok No. 67 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok, Peraturan Walikota Depok No. 463/209/Kpts/DP3AP2KB/Huk/2022 tentang Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Depok Periode 2022 – 2025, SK Walikota Depok No. 821.27/154/Kpts/DP3AP2KB/Huk/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Depok dan Focal Point Pengarusutamaan Gender pada Tiap-tiap Perangkat Daerah di Kota Depok, SK Walikota Depok No. 821.27/140/Kpts/DP3AP2KB/Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Penggerak (driver) Penyusunan, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender serta adanya Surat Edaran Nomor :463/325-Huk-DP3AP2KB, Tahun 2022, Tentang Penyediaan Sarana Prasarana Responsif Gender dan Ramah Anak pada Unit Pelayanan Publik/Masyarakat di Kota Depok.

### **Kebijakan**

Berbagai terobosan yang menyangkut PUG idealnya diintegrasikan ke dalam berbagai dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja) dan penganggaran (RKA/RAPBD) sehingga akan berdampak bagi masyarakat. Pada level RPJMD Kota Depok

2021-2026, secara sederhana dapat diperhatikan dari visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, dan target akhir RPJMD yang menyangkut PUG (Khoiroh, 2015).

**Tabel 1 Pengintegrasian PUG dalam RPJMD Kota Depok 2021 – 2026**

Visi	Depok Maju, Berbudaya dan Sejahtera
Misi 3	Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga.
Tujuan 1	Membangun masyarakat Kota Depok yang berbudaya berlandaskan nilai-nilai keagamaan, kebhinekaan dan ketahanann keluarga
Sasaran	Penguatan ketahanan Keluarga
Program Prioritas	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Indikator Sasaran	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan gender (IDG)
Target RPJMD	IPG 93,05% IDG 75,02%

Dari tabel diatas terlihat bahwa Kota Depok telah memiliki arah yang konsisten dalam mengupayakan PUG. Target akhir IPG yang ingin dicapai adalah 93,05 dan IDG yang akan dicapai 75,02. Integrasi PUG ke dalam dokumen RPJMD Kota Depok juga sejalan dengan salah satu tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) di Tahun 2016-2030, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak. Berdasarkan RPJMD Kota Depok 2021-2026 target persentase perangkat daerah yang responsif gender selama lima tahun adalah 100%. Hal ini sejalan dengan adanya Surat Edaran Wali Kota Depok No. 050/18-Bappeda tentang Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) yang menyatakan bahwa semua perangkat daerah wajib menyusun PPRG (Asnan & Fattahillah, 2022).

### **Kelembagaan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagai sebuah sistem, kelembagaan PUG dibentuk oleh beberapa unsur yang tergabung ke dalam sebuah Kelompok Kerja (Pokja). Di Kota Depok, Pokja PUG telah dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Depok No. 821.27/154/Kpts/DP3AP2KB/Huk/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Depok dan Focal Point Pengarusutamaan Gender pada Tiap-tiap Perangkat Daerah di Kota Depok. Selain itu, PUG juga didukung oleh Tim Driver PUG beranggotakan, perangkat daerah yang membidangi perencanaan, organisasi dan kelembagaan, sesuai dengan bagan sebagai berikut :



**Gambar 1 Kelembagaan PUG**

### Sumber Daya

Indikator sumber daya manusia dan anggaran yang diimplementasikan pada prasyarat PUG, yaitu: perencana terlatih untuk melaksanakan PPRG dan fasilitator PUG yang mendapat sertifikat pelatihan sebagai fasilitator, dan alokasi anggaran untuk fasilitas PUG dan kegiatan kelembagaan PUG. Jumlah focal point PUG Kota Depok sebanyak 796 orang dari 37 Perangkat daerah dan 63 kelurahan, sementara jumlah ASN terlatih PPRG sebanyak 783 orang. Kota Depok juga sudah mempunyai 2 (dua) orang SDM APIP dan P2UPD untuk tenaga pengawas yang terlatih PPRG. Pelatihan PPRG dilakukan setiap tahun untuk 1 orang perwakilan perangkat daerah dan kelurahan dengan sasaran semua ASN Kota Depok. Jumlah anggaran Responsif Gender (ARG) Kota Depok sebagai berikut:

Anggaran terkecil pada tahun 2021 sehubungan dengan terjadinya pandemi Covid 19 sehingga terjadi pengurangan anggaran semua kegiatan.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Depok adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia pada masing masing unit kerja yang tidak tergabung langsung dalam pokja focal point. Adanya mutasi di tempat kerja serta kurangnya pemahaman tentang PUG berdampak pada tidak maksimalnya usaha untuk menjadikan setiap program berbasis kesetaraan gender dan ramah anak. Tantangan terbesar adalah bagaimana mensosialisasikan untuk memberikan pemahaman kepada setiap aparatur akan pentingnya program kegiatan yang berbasis gender dan ramah anak.

**Tabel 2 Jumlah Anggaran Responsif Gender Kota Depok**

No	Tahun	Jumlah
1	2019	Rp 1.906.889.351.368
2	2020	Rp 1.593.846.970.585
3	2021	Rp 986.148.228.456
4	2022	Rp 1.739.784.472.495
5	2023	Rp 1.664.992.473.555

### **Sistem Informasi dan Data Terpilah**

Sistem Informasi dan Data terpilah ditunjukkan dengan adanya profil gender atau statistik gender. Kelengkapan data terpilah di Kota Depok dibuktikan dengan adanya profil gender dan profil anak tingkat Kota Depok dan Profil Anak Kelurahan. Namun hal ini masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dilengkapi, Permasalahan utama dalam menyusun data terpilah dikarenakan kendala dalam mengkoordinasikan setiap Perangkat Daerah ataupun unit kerja dalam menyusun data Indikator sumber daya manusia dan anggaran yang responsif gender. Data terpilah sangat penting sebagai basis untuk menjalankan program PUG, salah satu sumber data untuk penyusunan anggaran yang responsif gender.

### **Alat Analisis Gender**

Secara teoritis ada 5 (lima) alat analisis yang dapat digunakan dalam pelaksanaan PUG. Alat ini digunakan dalam merumuskan perencanaan penganggaran responsif. Berikut alat analisis gender yang bisa digunakan yakni : (1) Harvard Framework (Kerangka Harvard) lebih concern dengan membuat pembagian kerja gender (division of labour), peran dalam pengambilan keputusan, tingkat control atas sumberdaya yang kelihatan.; (2) Kerangka Moser (The Gender Roles Framework) yang menawarkan perbedaan antara kebutuhan praktis dan strategis dalam perencanaan pemberdayaan komunitas dan berfokus pada beban kerja perempuan, tidak berfokus pada kelembagaan tertentu tetapi lebih berfokus pada rumah tangga. (3) Gender Analysis Pathway (GAP), berfokus pada penciptaan situasi/pengkondisian di mana masalah kesenjangan, diskriminasi dan subordinasi diselesaikan. Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM) menjadi instrumen dalam analisis ini. (4) Model analisis SWOT, yakni analisis gender yang menekankan pada Strength, weakness, Opportunity dan Threat yakni teknis analisis manajemen dengan cara mengidentifikasi secara internal mengenai kekuatan dan kelemahan dan secara eksternal mengidentifikasi peluang dan ancaman, dan (5) Problem Based Analysis (PROBA), dikembangkan oleh KPPPA dengan dukungan UNFPA. Model ini hampir sama dengan Model GAP. Perbedaannya, Model ini hanya dirancang menjadi 5 (lima) langkah sebab dalam Model ini Langkah 1-3 Model GAP menjadi langkah pertama.

Alat analisis yang digunakan oleh Pemerintah Kota Depok terkait pengarusutamaan gender yang memuat anggaran responsif gender menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS) dan Term Of Reference (TOR). Penyusunan GAP/GBS dan KAK bersamaan dengan penyusunan RKA yakni n – 1 tahun anggaran.

### **Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PUG dikategorikan dalam 3 hal yaitu partisipasi dalam kegiatan PUG, peran serta dalam penelitian dan peran serta dalam pendampingan masyarakat. Partisipasi masyarakat, mengacu pada keikutsertaan masyarakat dalam berproses serta mengidentifikasi potensi dan peluang pada pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Indikator partisipasi masyarakat yang di implementasikan pada prasyarat Pengarusutamaan Gender yaitu adanya Forum Komunikasi dan Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) atau forum lainnya beranggotakan lembaga profesi, dunia usaha, media, organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan; keterlibatan lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan media dalam kegiatan PUG.

Berikut rincian jumlah jejaring PUG di Kota Depok yakni : Jumlah organisasi masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG sebanyak 7 LSM, 5 Perguruan Tinggi, 11 Dunia Usaha, dan 4 (empat) CSR. Lembaga-lembaga ini melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang yang digeluti. Beberapa contoh kegiatan partisipasi masyarakat antara lain : Kerjasama dengan PSW PTN Puska Gender-UI, kerjasama dengan PKGA IPB University, Gender Champion 2020 (Ibu Erna, padat karya pengembangan UMKM olahan cireng dan sebagainya), Partisipasi KRK (Kader Ramah Keluarga), Forum Keluarga Harmonis dalam meminimalisir kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak, Partisipasi Tokoh Agama (Ustad dan Ustadzah) dalam ceramah Agama materi PUG dan ketahanan keluarga, Partisipasi Media responsif gender serta, D’Kandang (perempuan inspiratif dalam mengembangkan ekowisata di Depok).

Sejak tahun 2022 hingga saat ini, kota Depok telah memiliki 6 (enam) Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) yakni Kelurahan Cinangka, Kelurahan Bedahan, kelurahan Duren Seribu, Kelurahan Rangkapan Jaya Kelurahan Beji Timur dan Kelurahan Cilangkap sesuai dengan Keputusan Wali Kota Depok Nomor 463/651/Kpts/DP3AP2KB/Huk/2022 tentang Model Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kota Depok Tahun 2022 – 2024. KRPPA dengan 10 (sepuluh) indikatornya diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan PUG di kelurahan, terutama pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian terkait evaluasi PUG di Kota Depok dapat disimpulkan bahwa Komitmen pelaksanaan PUG di Kota Depok masih berupa Peraturan Walikota, namun pelaksanaan PUG di Kota Depok juga mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Depok No. 15 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga.

Ketersediaan data terpilah yang lengkap dan komprehensif menjadi kendala utama dalam penyusunan PPRG, Meskipun sistem data terpilah telah tersedia, namun belum berfungsi secara optimal. Hal ini disebabkan karena masing-masing Perangkat Daerah masih menyusun data sesuai urusan yang diemban belum melembaga secara sistemik. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan Anggaran dalam pelaksanaan PUG perlu ditingkatkan secara konsisten dan berkelanjutan, walaupun sering terjadi mutasi di tempat kerja hendaknya dapat diikuti dengan peningkatan kapasitas SDM pengganti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, A. Z., Arif, M., & Abroroh, S. A. (2022). Studi keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif dalam indeks pembangunan gender di Provinsi Jawa Barat. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 2(1), 23–36.
- Abroroh, S. A., Arif, M., & Dev, S. E. Me. (2022). *Kontribusi Keterwakilan Perempuan Pada Lembaga Legislatif Dalam Indeks Pembangunan Gender Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Alifah, T. (2022). *Pengaruh Pendapatan Wanita, Jumlah Wanita Bekerja dan Indeks Pembangunan Gender terhadap Perceraian di Provinsi Aceh Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah*. UIN Ar-Raniry.
- Antasari, R. R., & Hadi, A. (2017). Implementasi kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di Pemerintah Kota Palembang. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 10(1), 132–161.
- Arif, M. (2022). Peran perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi di Karesidenan Pati periode 2015-2020. *Social Science Studies*, 2(3), 197–214.

- Asnan, M. K., & Fattahillah, A. (2022). Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Nawal El-Sa'dawi. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 4(1), 40–58.
- Ilham, T., & Velianto, A. U. (2022). Belajar Dari Yang Terbaik: Evaluasi Pengarusutamaan Gender Di Kota Surabaya, Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1), 127–140.
- Kertati, I. (2019). Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 13(1), 57–64.
- Khoiroh, M. (2015). *Buku Saku Gender Islam dan Budaya*. Pusat Studi Gender dan Anak UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Rahayu, N. F., & Wachidah, L. (2022). Regresi Nonparametrik Spline untuk Memodelkan Faktor-faktor yang Memengaruhi Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Jawa Barat Tahun 2020. *Bandung Conference Series: Statistics*, 2(2), 273–281.
- Santoso, W. M., Situmorang, A., Latifa, A., Hadi, A., Oktaviana, S., Propiana, J. K., & Pramodhawardhani, J. (2016). *Penelitian dan pengarusutamaan gender: sebuah pengantar*.
- Susiana, S. (2015). Penerapan Konsep Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (Prg) Dalam Pembangunan Daerah (Studi Di Provinsi Papua Dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(1), 1–12.